

**DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)**

**STANDAR**  
**KERJASAMA**



**PRODI S2 ILMU EKONOMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**SEPTEMBER 2022**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Unit Manajemen Mutu USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di USU untuk mewujudkan visi dan misi USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi

standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Penerbitan dokumen Kebijakan SPMI ini menjadi landasan pengembangan dokumen SPMI USU lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI) dalam rangka implementasi SPMI di seluruh lingkungan USU secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, September 2022

Dekan,

Dr. Fadli, SE., M.Si

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> .....	1
<b>1. VISI, MISI DAN TUJUAN USU</b> .....	1
1.1 <b>Visi USU</b> .....	1
1.2 <b>Misi USU</b> .....	1
1.3 <b>Tujuan USU</b> .....	1
<b>2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI</b> .....	4
2.1 <b>Latar Belakang</b> .....	4
2.2 <b>Tujuan SPMI</b> .....	6
<b>3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI</b> .....	7
3.1 <b>Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI</b> .....	7
3.2 <b>Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI</b> .....	9
3.3 <b>Ruang Lingkup SPMI</b> .....	10
3.4 <b>Manajemen SPMI</b> .....	11
3.5 <b>Organisasi SPMI pada aras setiap unit dan aras USU</b> .....	14
3.6 <b>Daftar Standar dan Manual SPMI</b> .....	17
3.6.1 <b>Daftar Standar Akademik</b> .....	17
3.6.2 <b>Daftar Standar Non Akademik</b> .....	18
3.6.3 <b>Daftar Manual SPMI</b> .....	23
3.7 <b>Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian</b> .....	23
<b>4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI</b> .....	34
<b>5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI</b> .....	38
<b>6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI</b> .....	38
<b>7. REFRENSI</b> .....	39
<b>STANDAR</b> .....	41
<b>KERJASAMA</b> .....	41
<b>LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KERJASAMA</b> .....	42
<b>1. DEFINISI</b> .....	43
<b>2. RASIONAL</b> .....	43
<b>3. PERNYATAAN STANDAR</b> .....	44
<b>4. STRATEGI</b> .....	44
<b>5. INDIKATOR</b> .....	44

<b>6. DOKUMEN</b> .....	44
<b>7. REFERENSI</b> .....	52
<b>BAB III MANUAL KERJASAMA</b> .....	55
<b>LEMBAR PENGESAHAN MANUAL KERJASAMA</b> .....	56
<b>1. TUJUAN MANUAL</b> .....	57
<b>1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama</b> .....	57
<b>1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama</b> .....	57
<b>1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerjasama</b> .....	57
<b>1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerjasama</b> .....	57
<b>1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama</b> .....	57
<b>2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR KERJASAMA</b> .....	57
<b>3. DEFINISI ISTILAH</b> .....	58
<b>4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR</b> .....	60
<b>4.1 Manual Penetapan (P) Standar Kerjasama</b> .....	60
<b>4.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Mahasiswa</b> .....	61
<b>4.3 Manual Evaluasi (E) Standar Kerjasama</b> .....	62
<b>4.4 Manual Pengendalian (P) Standar Kerjasama</b> .....	63
<b>4.5 Manual Peningkatan (P) Standar Kerjasama</b> .....	64
<b>5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</b> .....	65
<b>6. CATATAN</b> .....	65
<b>7. REFERENSI</b> .....	66
<b>BAB IV FORMULIR KERJASAMA</b> .....	67
<b>LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR MAHASISWA</b> .....	68



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: S/Dik-1/SPMI- S2  
ILMU EKONOMI FEB-USU**

**TANGGAL: September 2022**

**KEBIJAKAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 1 dari 15**

# **BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 1 dari 71</b>

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN USU

#### 1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

#### 1.2 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

#### 1.3 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 2 dari 71</b>

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

#### **1.4. Visi FEB USU**

Menjadi salah satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkemuka yang dikenal unggul dan mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam persaingan global pada tahun 2020

#### **1.5. Misi FEB USU**

1. Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas, terintegrasi dan dinamis kearah meningkatkan jumlah dan mutu lulusan yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang unggul dan kompetitif, pada skala nasional, regional dan internasional.
2. Menghasilkan berbagai penelitian yang berkualitas tinggi, terpublikasi dan terdiseminasi kepada para pemangku kepentingan secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat secara melembaga, terukur dan bersifat dinamis.
4. Menciptakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU pada tahap kondisi terbaik sebagai tempat berkarya dan berprestasi yang membanggakan dan berkelanjutan

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 3 dari 71</b>

### 1.6. Tujuan FEB USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu ekonomi dan bisnis berikut terapannya, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif dalam menghasilkan lulusan terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan.

### 1.7. Visi Prodi S2 Ilmu Ekonomi

Dikenal Sebagai Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Yang Terkemuka dan Panutan Dalam Bidang Pengajaran, Penelitian dan Penerapan Ilmu Untuk Masyarakat serta Menghasilkan Lulusan Yang Unggul Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Seajar Dengan Universitas Terkemuka di ASEAN Tahun 2030.

### 1.8. Misi Prodi S2 Ilmu Ekonomi

1. Melaksanakan proses pendidikan, kegiatan penelitian dan penerapan ilmu ekonomi secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas.
2. Melaksanakan upaya-upaya pengembangan pola pikir yang analitis dan kritis serta mampu memberikan masukan ilmiah yang konstruktif dalam menangani berbagai masalah pembangunan ekonomi secara nasional dan regional.
3. Membina dan memperluas kerja sama ilmiah dengan berbagai universitas terkemuka dan instansi lainnya di kawasan ASEAN.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 4 dari 71</b>

### **1.9. Tujuan Prodi S2 Ilmu Ekonomi**

1. Menyiapkan lulusan magister Ilmu Ekonomi yang unggul dan menjadi panutan dalam bidang pengajaran, penelitian dan penerapan ilmu yang berkesinambungan berskala nasional dan regional.
2. Membentuk sumber daya manusia yang terdidik dan bermoral dalam bidang ilmu ekonomi yang mampu memberi solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi dan pembangunan.

## **2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI**

### **2.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti, menegaskan bahwa struktur SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; sedangkan SPME dievaluasi data dan informasi, ditetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti yang digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI. Mengacu pada Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 5 dari 71</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Pasal 5 ayat (1) dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang dilakukan melalui audit mutu internal (AMI), d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar nasional pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, siklus kegiatan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USU mengacu pada UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara, Rencana Strategis USU tahun 2016 s.d 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang **Statuta Universitas Sumatera Utara, dan Rencana Strategi USU tahun 2020-2024.**

USU mengimplementasikan SPMI dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Tinggi pada semua bidang kegiatan yaitu *akademik* dan *non akademik*. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 6 dari 71</b>

meliputi visi, misi, tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; kemahasiswaan; sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI USU adalah suatu sistem yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan tugas/fungsi dan wewenang: (i) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; (ii) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI; dan dokumen formulir yang digunakan untuk penerapan SPMI; (iii) membentuk lembaga/badan/unit penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja lainnya, seperti biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan unit lainnya sebagai organ pendukung; dan (iv) ikut mengelola penjaminan mutu PD Dikti pada universitas.

## 2.2 Tujuan SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Bidang non akademik diharapkan mampu mengelola seluruh aktivitas pendukung dalam rangka menjalankan tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu, tujuan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sistem yang menjamin pemenuhan standar dikti secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
2. Landasan dan arah menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu USU secara berkelanjutan;
3. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
4. Bukti bahwa USU telah mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 7 dari 71</b>

5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

### **3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI**

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU tertuang didalam Peraturan Rektor No. 7/UN5.1.R/SK/SJM/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara, bahwa: Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang didukung bidang non akademik hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder).

#### **3.1 Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI**

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

##### **a. Otonom**

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi untuk bidang akademik, dan biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

##### **b. Terstandar**

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 8 dari 71</b>

pendidikan tinggi dan standar yang ditetapkan oleh universitas baik akademik maupun non akademik.

**c. Akurat**

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

**d. Akuntabel**

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

**e. Berencana dan Berkelanjutan**

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

**f. Terdokumentasi**

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

**a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal**

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

**b. Mengutamakan kebenaran**

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

**c. Tanggungjawab sosial**

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

**d. Pengembangan kompetensi personil**

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 9 dari 71</b>

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

**e. Partisipatif dan kolegial**

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

**f. Keseragaman metode**

SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi untuk bidang akademik; dan biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

**g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan**

SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

### **3.2 Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI**

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di USU yang didukung penyelenggaraan dan pengelolaan non akademik sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta standar yang ditetapkan oleh universitas;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 10 dari 71</b>

pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;

4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional** dan *World Class University*;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur non akademik sebagai pendukungnya guna mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level di lingkungan USU;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

### **3.3 Ruang Lingkup SPMI**

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 11 dari 71</b>

disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

### **3.4 Manajemen SPMI**

#### **Model Manajemen implementasi SPMI USU:**

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:


- a. SPMI USU menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik pada semua unit di lingkungan USU;
- b. SPMI USU memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di lingkungan USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 12 dari 71</b>

- c. SPMI USU melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir siklus, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) pada Tahap Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) di lingkungan USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:
- a. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.
- Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.
- d. SPMI USU mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
  - e. SPMI USU merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 13 dari 71</b>

Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



**Gambar 1.3. Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU**

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 14 dari 71</b>

### 3.5 Organisasi SPMI pada aras setiap unit dan aras USU

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Organisasi SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP. Adapun struktur organisasi makro SPMI USU dijabarkan seperti pada gambar 1.2. Untuk struktur organisasi mikro, UMM terdiri daripada divisi seperti pada gambar 1.3.



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA


KODE: S/Dik-1/SPMI-S2  
ILMU EKONOMI FEB USU

TANGGAL: September 2022

KEBIJAKAN SISTEM  
PENJAMINAN MUTU


REVISI: 00

HALAMAN: 15 dari 71



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>TANGGAL: September 2022</b> <b>REVISI: 00</b> <b>HALAMAN: 16 dari 71</b>



**Gambar 1.3 Struktur Makro Organisasi SPMI**

- (i) **Pimpinan universitas** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs/Biro** Dekan Fakultas/Direktur SPs sebagai penanggung jawab pada bidang akademik dan para Wakil Rektor sebagai penanggung jawab pada bidang non akademik sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs untuk bidang akademik, dan biro untuk bidang non akademik.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 17 dari 71</b>

- (vi) **Pimpinan Program Studi** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi untuk bidang akademik, serta lembaga, perpustakaan, LIDA, PSI, bagian dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

### 3.6 Daftar Standar dan Manual SPMI

#### 3.6.1 Daftar Standar Akademik

##### A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

##### B. Standar Penelitian

1. Standar hasil penelitian
2. Standar proses penelitian
3. Standar isi penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 18 dari 71</b>

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

### **C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
3. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

### **3.6.2 Daftar Standar Non Akademik**

#### **A. Biro Akademik**

1. Standar Pendaftaran Ulang Mahasiswa D3 dan S1
2. Standar Wisuda
3. Standar Hasil dan Luaran Penelitian Aktif Kuliah Kembali (AKK)
4. Standar Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)
5. Standar Perpindahan Mahasiswa PTN Lain ke USU
6. Standar Perpindahan Mahasiswa USU ke PTN Lain
7. Standar Penyusunan Kurikulum dan Revisi Kurikulum
8. Standar Sarpras Pelatihan
9. Standar Narasumber Pelatihan & Tendik
10. Standar Pengelolaan Laboratorium Ilmu Dasar
11. Standar Pelayanan Izin Pemakaian Fasilitas Laboratorium Dasar
12. Standar Pelayanan Pelaksanaan Praktikum Dasar
13. Standar Pelayanan Pelaksanaan Ujian Praktikum Dasar
14. Standar Pelayanan Pelaksanaan Hasil Praktikum Dasar
15. Standar Tanggap Darurat di Laboratorium
16. Standar Rekrutmen Asisten Laboratorium

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 19 dari 71</b>

### **B. Biro Kemahasiswaan**

1. Standar Tracer Study
2. Standar Beasiswa
3. Standar Layanan Kepada Mahasiswa
4. Standar Kegiatan Mahasiswa
5. Standar Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Untuk Mahasiswa Berprestasi

### **C. Biro Sumber Daya Manusia**

1. Standar Pembuatan SK Dosen Tetap Non PNS dan Tidak Tetap Non PNS
2. Standar Pelayanan Proses Pembuatan NIDN dan NIDK bagi Dosen
3. Standar Pelayanan Usulan Mutasi Pindah
4. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Administrasi
5. Standar Cuti Kerja PNS
6. Standar Kenaikan Gaji Berkala PNS
7. Standar Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
8. Standar Pembinaan PNS Dan Non PNS Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
9. Standar Pelayanan Bantuan Studi dan Bantuan Penelitian
10. Standar Pelayanan Izin Studi Lanjut, Izin Belajar dan Aktif Kembali
11. Standar Pelayanan Pelatihan Dasar
12. Standar Pelayanan Pengangkatan Dosen dan Tendik Tetap Non PNS
13. Standar Layanan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
14. Standar Pengelolaan BPJS
15. Standar Pelayanan Diklat Kepemimpinan
16. Standar Pelayanan Penerimaan Tendik Honorer
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen
18. Standar Penerimaan PNS USU
19. Standar Layanan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Tunjangan Kehormatan/profesi/GB/Profesor dan Non GB/Profesor

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 20 dari 71</b>

#### **D. Biro Keuangan**

1. Standar Permintaan Pembayaran TUP
2. Standar Pembayaran LS Honor
3. Standar Pembayaran LS Kontrak
4. Standar Permintaan Pembayaran TUP
5. Standar Permintaan Pembayaran LS Honor
6. Standar Permintaan Pembayaran LS Kontrak
7. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

#### **E. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama**

1. Standar Kegiatan Kerjasama Nota Kesepahaman
2. Standar Kegiatan Perjanjian Kerjasama
3. Standar Kegiatan Kerjasama Pengajuan Insentif Publikasi
4. Standar Rekrutmen Tenant
5. Standar Pendampingan Tenant
6. Standar Kunjungan Tamu Asing
7. Standar Layanan Mahasiswa Asing
8. Standar Penjajakan Kerjasama Internasional
9. Standar Penyelenggaraan Short Program
10. Standar Program Staff dan Student Mobility
11. Standar Promosi Program Internasional

#### **F. Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan**

1. Standar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Standar Penyusunan Laporan Tahunan
3. Standar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
4. Standar Penyusunan Renstra
5. Standar Bantuan Uji Turnitin
6. Standar Bimbingan Bantuan Pengguna
7. Standar Identifikasi dan Seleksi Koleksi Perpustakaan

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 21 dari 71</b>

8. Standar Pelatihan Kelas Literasi Informasi
9. Standar Peminjaman Buku Layanan Terbuka
10. Standar Penataan Bahan Perpustakaan Cetak
11. Standar Pengadaan Sarana Prasarana dan Jasa Perpustakaan
12. Standar Pengatalogan Bahan Perpustakaan
13. Standar Pengembalian dan Perpanjangan Buku
14. Standar Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
15. Standar Survei Kepuasan Pengguna
16. Standar Pengelolaan Pengkalan Data
17. Standar Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi
18. Standar Sarana dan Prasarana
19. Standar Perawatan Infrastruktur Jaringan
20. Standar Perbaikan Infrastruktur Jaringan
21. Standar Pengembangan Sistem Informasi

#### **G. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha**

1. Standar Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2. Standar Penyusunan Rencana Kebutuhan BMU
3. Standar Penatausahaan BMU
4. Standar Penatausahaan Barang Persediaan
5. Standar Pelayanan Bagian Aset
6. Standar Penyewaan Aset Usaha
7. Standar Penyewaan Gedung
8. Standar Pelayanan Usaha Aset dan Korporasi
9. Standar Tarif Sewa Aset
10. Standar Penanganan Aksi Demonstrasi di dalam Kampus
11. Standar Penanganan Kebakaran di Dalam Kampus
12. Standar Pengaturan Lalu Lintas Kampus
13. Standar Layanan Adminstrasi Pelaporan Kehilangan

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 22 dari 71</b>

## H. Sekretaris Universitas

1. Standar Tata Persuratan
2. Standar Penyelenggaraan Upacara
3. Standar Pengelolaan Arsip Berbasis Digital
4. Standar Pengelolaan Surat Keluar
5. Standar Penerimaan Surat Masuk
6. Standar Publikasi
7. Standar Keprotokolan
8. Standar Humas
9. Standar Pelayanan
10. Standar Promosi
11. Standar Layanan Informasi Arsip Digital
12. Standar Layanan Peminjaman Arsip
13. Standar Layanan Informasi Arsip Konvensional
14. Standar Layanan Publikasi Arsip
15. Standar Observasi Arsip
16. Standar Pemberkasan Arsip
17. Standar Penyimpanan Arsip
18. Standar Pengklasifikasian Arsip
19. Standar Penyusutan Arsip
20. Standar Workshop Kearsipan
21. Standar Akuisisi Arsip
22. Standar Alih Media dan Digitalisasi Arsip
23. Standar Galeri Arsip
24. Standar Konsultasi Arsip
25. Standar Pembinaan Arsip
26. Standar Pengawasan Arsip
27. Standar Pengolahan Arsip Statis
28. Standar Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
29. Standar Studi Banding, Penelitian atau Riset

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 23 dari 71</b>

30. Standar Survey Kepuasan Pengguna
31. Standar Pembahasan Template (MoA/MoU)
32. Standar Pembahasan Peraturan Rektor

### 3.6.3 Daftar Manual SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

### 3.7 Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Tahapan pelaksanaan program kinerja untuk menjadi universitas nasional terkemuka dengan akreditasi tertinggi dan merintis pengakuan internasional melalui indikator sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
1. Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi	1. Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi	95	100	100	100	100	100
	2. Peringkat dalam <i>University Rankings</i> USU QS	N/A	<900	750	650	550	500
	3. Peringkat di <i>University Rankings by Subject</i> QS	N/A	-	-	-	500	<500
	4. Persentase Program Studi terakreditasi unggul(A)	43	55	60	65	70	75

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 24 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	5. Persentase Program Studi terakreditasi internasional	2	10	15	20	25	30
	6. Persentase implementasi <i>branding</i> USU	N/A	75	85	90	95	100
	7. Jumlah penghargaan diberikan kepada pemangku kepentingan eksternal	N/A	12	12	12	12	12
2. Terbangunnya sistem tata kelola <i>Good University Governance</i> (GUG) yang berkesinambungan	8. Persentase implementasi penataan ulang organisasi Program Studi, Departemen, Fakultas, dan Sekolah Vokasi	N/A	40	60	80	90	100
	9. Persentase efisiensi perencanaan penganggaran	90	95	95	95	95	95
	10. Opini penilaian laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	11. Jumlah unit kegiatan khusus yang terbentuk	N/A	5	20	35	40	45
	12. Jumlah satuan kerja administrasi yang memperoleh akreditasi/sertifikasi	10	20	30	40	50	60

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 25 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	13. Peringkat lembaga penelitian oleh kementerian	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
3. Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	14. Persentase penelitian melibatkan mahasiswa	66	68	70	80	90	100
	15. Jumlah jurnal bereputasi terakreditasi nasional(SINTA)	1	16	18	20	22	24
	16. Jumlah jurnal bereputasi terindeks global	N/A	4	6	8	10	15
	17. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
	18. Jumlah publikasi internasional	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	19. Jumlah sitasi karya ilmiah internasional	20.500	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
	20. Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan	350	700	1.000	1.300	1.600	1.900
	21. Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan( <i>granted</i> )	50	60	70	80	90	100
	22. Jumlah paten luar negeri	1	2	3	4	5	6
	23. Jumlah prototipe R&D (TKT-6)	10	15	20	25	30	35

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 26 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	24. Jumlah prototipe industri (TKT-7)	1	1	1	2	3	4
	25. Jumlah produk inovasi (TKT-9)	1	1	1	2	2	3
	26. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat/industri	12	15	20	25	30	35
	27. Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun	10	20	30	50	75	100
	28. Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C	N/A	15	40	55	70	85
	29. Jumlah industri bergabung pada <i>Technobiz Park</i>	N/A	0	0	0	0	5
	30. Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	25%	30%	35%	40%	45%	50%
4. Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan	31. Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional ( <i>joint degree, double degree, credit transfer</i> )	N/A	1	2	4	6	8
	32. Persentase mata kuliah yang	10	12	15	20	25	30

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 27 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
lokal yang semakin baik	mengintegrasikan hasil penelitian						
	33. Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat	10	12	15	20	25	30
	34. Persentase mata kuliah yang memanfaatkan <i>virtual classroom</i>	N/A	5	10	15	20	25
	35. Persentase mata kuliah dengan dukungan <i>e-learning</i>	N/A	50	60	70	80	100
	36. Jumlah skema sertifikasi profesi	N/A	0	3	6	9	12
5. Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional	37. Jumlah PUI berbasis TALENTA yang diakui oleh Kemdikbud	N/A	1	2	3	4	5
	38. Jumlah perolehan dana kerja sama nasional dalam miliar rupiah	20	30	45	60	75	100
	39. Jumlah perolehan dana kerja sama internasional dalam miliar rupiah	3	5	10	15	20	25
	40. Jumlah perolehan keuntungan dari RS USU dalam miliar rupiah	N/A	1	3	5	15	20

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 28 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	41. Jumlah perolehan keuntungan dari RSGM USU dalam miliar rupiah	N/A	0,200	0,500	1	5	6
	42. Jumlah penghasilan dari unit usaha lain	18	29	30	31	32	33
	43. Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terpelihara, dan memiliki <i>newsletter</i>	N/A	40	60	80	90	100
	44. Jumlah judul publikasi internasional buku/ <i>book chapter</i>	1	2	3	4	5	6
	45. Jumlah peserta <i>international summer course</i>	N/A	10	20	30	40	50
	46. Jumlah unit kegiatan khusus bidang usaha	N/A	5	10	15	20	25
	47. Jumlah perusahaan rintisan ( <i>start up</i> )	1	2	3	4	5	6
	48. Jumlah perusahaan rintisan ( <i>start up</i> ) yang sukses	1	1	1	2	2	2
	49. Jumlah dana abadi (dalam miliar rupiah)	N/A	300	310	320	330	340

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 29 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	50. Tingkat Maturitas Kawasan Sains dan Teknologi	N/A	-	-	Pratama	Pratama	Pratama
	51. Jumlah mahasiswa asing	300	320	340	370	410	460
	52. Jumlah Program Studi memiliki mahasiswa asing	3	5	8	12	16	20
	53. Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU	N/A	2	4	8	12	16
	54. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	4	4	5	5	5
6. Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi	55. Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll)	65	70	75	80	85	90
	56. Persentase layanan berbasis <i>online</i>	40	50	60	70	80	90
7. Terciptanya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai	57. Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri	N/A	20	40	60	80	100
	58. Jumlah laboratorium	1	2	4	6	8	10

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 30 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
rumah akademik	berstandar internasional						
	59. Peringkat internasional kampus hijau	14	13	12	11	10	9
	60. Indeks kepuasan pelayanan	N/A	95%	95%	95%	95%	95%
8. Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh <i>civitas academica</i> dan tenaga kependidikan	61. Persentase <i>civitas academica</i> dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG	N/A	80	85	85	90	95
	62. Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA	N/A	12	24	36	48	60
	63. Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0	N/A	20	40	60	80	100
	64. Persentase Program Studi menyediakan mata kuliah lintas disiplin (kampus merdeka)	N/A	10	25	30	35	40
	65. Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	10	20	30	30	30	30

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 31 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	66. Persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	10	20	30	30	30	30
9. Terinternalisainya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat	67. Jumlah lokasi sasaran PkM (desa/kota/kabupaten binaan dan kawasan mitra)	1	1	2	4	6	8
	68. Persentase dosen terlibat PkM nasional	8	10	12	14	15	16
	69. Jumlah mahasiswa terlibat PkM nasional	N/A	130	140	150	160	170
	70. Jumlah mahasiswa asing terlibat PkM nasional	0	5	10	15	20	25
10. Terciptanya <i>civitas academica</i> dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	71. Persentase dosen berkualifikasi doktor	39	42	45	50	55	60
	72. Persentase dosen dengan jabatan guru besar	11	12	13	14	15	16
	73. Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	27	29	31	35	40	45
	74. Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional	N/A	50	100	175	250	350
	75. Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang	N/A	30	32	34	36	38

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 32 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	bekerja di industri minimal 1 tahun dan/ atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun						
	76. Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional	N/A	2	2	3	4	5
	77. Persentase Tendik bersertifikat keahlian	9	12	14	16	18	20
	78. Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif)	2	3	4	5	5	5
	79. Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif)	N/A	5	10	15	20	25
	80. Rasio dosen terhadap mahasiswa	1:30	1:29	1:28	1:27	1:26	1:25
	81. Rasio dosen terhadap Tendik	1:1,25	1:1,1	1:1,0	1:0,9	1:0,8	1:0,7
	82. Jumlah dosen asing	82	90	100	120	140	160
	83. Persentase Tendik Fungsional/total Tendik	17	25	45	60	82	98
	84. Persentase lulusan bersertifikat	50	60	70	75	80	85

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 33 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	kompetensi dan profesi						
	85. Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan	30	40	50	60	70	80
	86. Jumlah judul kegiatan mahasiswa dibiayai Kementerian	37	40	42	45	50	55
	87. Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi diselenggarakan Kementerian	600	650	700	800	900	1000
	88. Jumlah mahasiswa S-1 berwirausaha	54	70	75	80	85	90
	89. Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha	10	18	20	22	24	26
	90. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional	229	363	383	403	433	463
	91. Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	67	77	87	97	107	117
	92. Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	93. Jumlah peserta <i>international student exchange-outbound</i>	6	10	15	20	30	45

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 34 dari 71</b>

Sasaran	Indikator	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024
	94. Jumlah peserta <i>international student exchange-inbound</i>	6	10	15	20	30	45
	95. Persentase Mahasiswa penerima KIP kuliah dan mahasiswa yang membayar UKT ≤ Rp. 1.000.000 per semester	20	21	21	21	21	21
	96. Jumlah mahasiswa dari daerah 3T memperoleh beasiswa USU	N/A	2	4	8	12	16

#### 4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 35 dari 71</b>

5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 36 dari 71</b>

15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;
19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu;
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU;
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 37 dari 71</b>

26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 38 dari 71</b>

## 5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

Untuk terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal USU secara sistemik, terintegrasi dan berjenjang, maka dokumen SPMI USU yang berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

Kebijakan SPMI berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik. Standar yang ditetapkan USU mengacu kepada SN Dikti, SN Pendidikan Kedokteran (SNPK) untuk akademik dan ditambah dengan Standar yang dikembangkan oleh USU yang terdiri dari standar akademik non akademik. Setiap fase dari siklus PPEPP memiliki masing-masing manualnya. Demikian juga dengan setiap Standar SPMI memiliki manual tersendiri. Formulir merupakan instrumen atau dokumen pendukung yang diperlukan pada semua dokumen yang membutuhkan formulir sebagai kelengkapannya.

## 6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Pada dasarnya Kebijakan SPMI yang berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik merupakan penjabaran dari Statuta USU dan Renstra USU dalam mencapai Visi dan Misi USU. Renstra USU lima tahunan dideskripsikan dalam capaian tahunan dengan rencana strategis. Semua indikator pada setiap rencana strategis menjadi bagian parameter Kebijakan SPMI yang disusun dalam bentuk Peraturan Rektor.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2</b> <b>ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 39 dari 71</b>

## 7. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-S2 ILMU EKONOMI FEB USU</b>
		<b>TANGGAL: September 2022</b>
	<b>KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 40 dari 71</b>

11. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
17. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2024.



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: S/Dik-1/SPMI-USU**

**TANGGAL: November 2022**

**STANDAR KERJASAMA**

**REVISI: 00**

**HALAMAN:39 dari 71**

# **STANDAR KERJASAMA**

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-USU</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 40 dari 71</b>

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KERJASAMA

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>			<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	
1. PERUMUSAN	Rujiman	Ketua GKM		September 2022
2. PENGENDALIAN	Sirojuzilam Hasyim	Ketua Program Studi		September 2022
3. PEMERIKSAAN		Tim UMM		September 2022
4. PERSETUJUAN	Senat Akademik	Senat Akademik		September 2022
5. PENETAPAN	Fadli	Dekan		September 2022

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-1/SPMI-USU
		TANGGAL: November 2022
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 71

## STANDAR KERJASAMA

### 1. DEFINISI

1. Kegiatan Kerjasama adalah kegiatan kesepakatan kerjasama antara Universitas Sumatera Utara dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau institusi, pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. **BINTANG** adalah Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebhinnekaan, **Inovatif** yang berintegritas, **Tangguh** dan **Arif**.
3. **TALENTA** adalah produk yang dijadikan keunggulan akademik USU seperti tuntutan Statuta. TALENTA merupakan intisari hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan yang merupakan potensi Sumatera Utara yang meliputi bidang *Tropical Science and Medicine*, *Agroindustry*, *Local Wisdom*, *Energy (sustainable)*, *Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism)*, *Technology (appropriate)*, dan *Arts (ethnic)*. Fokus utama keunggulan akademik FP USU adalah pada bidang *Agroindustry*, *Energy (sustainable)*, *Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism)*, *Technology (appropriate)*, dan *Arts (ethnic)*, sedangkan keunggulan bidang *Tropical Science and Medicine* dan *Local Wisdom* direalisasikan secara lintas disiplin ilmu.

### 2. RASIONAL

1. Standar ini bertujuan memberikan pedoman kepada pihak terkait (seluruh satuan kerja) di lingkungan USU dan mitra kerjasamanya tentang kegiatan **kerjasama** bidang akademik dan non akademik guna meningkatkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi baik di tingkat lokal, wilayah, nasional maupun internasional.
2. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Universitas Sumatera Utara dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi USU.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-USU</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<b>TANGGAL: Juni 2022</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 44 dari 71</b>

### Pernyataan Standar, Strategi, Indikator, dan Dokumen Standar Kerjasama

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>1. Program Studi menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun.</p>	<p>Program studi membuat dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun dan disahkan oleh Rektor.</p>	<p>1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.</p> <p>2. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.</p>	<p>1. SK Rektor terkait pelaksanaan pengembangan jejaring baik pada instansi dalam ataupun luar negeri.</p> <p>2. Dokumen prosedur pengembangan jejaring.</p> <p>3. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan.</p>
<p>2. Program studi menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik</p>	<p>Program studi membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian, dan</p>	<p>1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non</p>	<p>1. Dokumen kebijakan/peraturan tentang kerjasama dalam bidang akademik,</p>



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-1/SPMI-USU

TANGGAL: Juni 2022

STANDAR KERJASAMA

REVISI: 00

HALAMAN: 45 dari 71

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>pengabdian pada masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>akademik termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan;</p> <p>2. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama yaitu:</p> <p>a. Tersedia minimal 10 MoU kerjasama dengan instansi dalam negeri per tahun.</p> <p>b. Tersedia minimal 6 MoU kerjasama dengan instansi luar negeri per tahun.</p> <p>3. Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing</p>	<p>penelitian dan pengabdian pada masyarakat;</p> <p>2. Dokumen Arsip MoU, MoA dan IA/SPK;</p> <p>3. Dokumen MoU perjanjian kerja sama dengan pihak asing dalam bahasa Indonesia;</p> <p>4. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama dengan para pihak yang terlibat setiap tahun.</p>



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-1/SPMI-USU

TANGGAL: Juni 2022

STANDAR KERJASAMA

REVISI: 00

HALAMAN: 46 dari 71

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
		<p>dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing;</p> <p>4. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.</p> <p>5. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.</p>	



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-1/SPMI-USU

TANGGAL: Juni 2022

STANDAR KERJASAMA

REVISI: 00

HALAMAN: 47 dari 71

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
<p>3. Program studi menjalin kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<p>Program studi membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah.</li><li>2. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani;</li><li>3. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li><li>2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li><li>3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang non akademik/ manajemen pendidikan tinggi.</li></ol>



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: S/Dik-1/SPMI-USU**

**TANGGAL: Juni 2022**

**STANDAR KERJASAMA**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 48 dari 71**

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
		kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.	
4. Program studi menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Program studi membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) dan IA sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Direktur Prestasi Mahasiswa dan Kealumnian minimal 2 kerjasama per tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li> <li>2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li> <li>3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa.</li> <li>4.</li> </ol>
5. Program studi memastikan bahwa kerjasama yang telah dilakukan memiliki kebermanfaatan terhadap 3 aspek utama penilaian dan menmgevaluasinya setiap akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama.	Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang kebermanfaatan kegiatan kerjasama di setiap akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan	Universitas dan UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek : a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses	Dokumen bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi, dapat berupa:



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-1/SPMI-USU

TANGGAL: Juni 2022

STANDAR KERJASAMA

REVISI: 00

HALAMAN: 49 dari 71

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
	menindaklanjuti hasilnya pada periode berikutnya.	<p>a. pembelajaran, penelitian, PkM.</p> <p>b. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.</p> <p>c. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p>	<p>i. peningkatan kinerja tri dharma PT.</p> <p>ii. peningkatan fasilitas pendukung pada satuan kerja di lingkungan USU</p> <p>iii. nilai indeks kepuasan masyarakat &gt;90%</p>
6. Program studi bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama pada setiap satuan kerja sesuai MoU dan MoA yang telah ditandatangani setiap tahun.	Program studi melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama dan membuat laporan kegiatan setiap tahun.	<p>1. Ada bukti pelaksanaan monev dengan bukti berupa:</p> <p>a) Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev;</p> <p>b) Surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor III yang melaksanakan monev;</p> <p>c) Surat pernyataan pelaksanaan monev</p>	<p>1. Dokumen panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) setiap kegiatan monev;</p> <p>2. Laporan pelaksanaan monev;</p> <p>3. Ringkasan laporan pelaksanaan monev yang disosialisasikan di Web USU ;</p> <p>4. Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) tentang FGD ;</p> <p>5. Dokumen notulen rapat</p>



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KODE: S/Dik-1/SPMI-USU

TANGGAL: Juni 2022

STANDAR KERJASAMA

REVISI: 00

HALAMAN: 50 dari 71

3. PERNYATAAN STANDAR	4. STRATEGI	5. INDIKATOR	6. DOKUMEN
		<p>dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan;</p> <p>d) Notulen pelaksanaan monev;</p> <p>e) Laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan</p> <p>2. Memiliki bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan monev yang dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan:</p> <p>a) Memiliki Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) tentang FGD;</p> <p>b) Surat undangan peserta FGD;</p> <p>c) Daftar hadir peserta FGD;</p>	FGD.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-USU</b>
		<b>TANGGAL: Juni 2022</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 51 dari 71</b>

<b>3. PERNYATAAN STANDAR</b>	<b>4. STRATEGI</b>	<b>5. INDIKATOR</b>	<b>6. DOKUMEN</b>
		d) Notulen rapat FGD; e) Laporan kegiatan FGD	

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<b>TANGGAL: November 2022</b>
		<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 52 dari 71</b>

## 7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 53 dari 71</b>

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi : Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Vokasi, PTN dan BLU;
19. Lampiran 001-129 Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Program Studi Bidang Kesehatan/LAM-PTKes (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
20. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
21. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 54 dari 71</b>

22. Lampiran Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma III Lingkup Informatika dan Komputer;
23. Lampiran Peraturan BAN PT No. 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer;
24. Lampiran Peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer;
25. Lampiran Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer;
26. Matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi Laporan Evaluasi Diri Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor IAPS Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA);
27. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA);
28. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik/LAM TEKNIK (Matriks Penilaian LED dan LK Program Studi).

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
	<b>MANUAL KERJASAMA</b>	<b>TANGGAL: November 2022</b>
<b>REVISI: 00</b>		
		<b>HALAMAN: 55 dari 71</b>

# **BAB III MANUAL KERJASAMA**

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>MANUAL KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 56 dari 71</b>

### LEMBAR PENGESAHAN MANUAL KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Rujiman	Ketua GKM		September 2022
2. PENGENDALIAN	Sirojuzilam Hasyim	Ketua Program Studi		September 2022
3. PEMERIKSAAN		Tim UMM		September 2022
4. PERSETUJUAN	Senat Akademik	Senat Akademik		September 2022
5. PENETAPAN	Fadli	Dekan		September 2022

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.VMTS/Std/A-01
		TANGGAL: November 2022
	MANUAL KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 71

## **MANUAL KERJASAMA**

### **1. TUJUAN MANUAL**

#### **1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama**

1. Sebagai pedoman yang digunakan dalam menetapkan Standar Kerjasama pada semua tingkat satuan kerja di Universitas Sumatera Utara.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Kerjasama.

#### **1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama**

1. Untuk memenuhi Standar Kerjasama di Universitas Sumatera Utara.
2. Untuk melaksanakan Standar Kerjasama di Universitas Sumatera Utara.

#### **1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerjasama**

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga pelaksanaan isi Standar Kerjasama dapat dikendalikan.

#### **1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerjasama**

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga Standar Kerjasama Universitas Sumatera Utara di setiap akhir siklus dapat tercapai/terpenuhi.

#### **1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama**

Untuk meningkatkan Standar Kerjasama secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus dari Standar Kerjasama Universitas Sumatera Utara.

### **2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR KERJASAMA**

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Kerjasama ini berlaku:

- a. Ketika Standar Kerjasama pertama kali akan disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- b. Dalam mempersiapkan Standar Kerjasama pada setiap satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- c. Ketika Standar Kerjasama harus diimplementasikan pada semua kegiatan oleh satuan kerja di Universitas Sumatera Utara;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M.VMTS/Std/A-01
		TANGGAL: November 2022
	MANUAL KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 71

- d. Sebelum proses pengendalian Standar Kerjasama dilakukan maka diperlukan proses pemantauan/pengawasan, pengecekan/pemeriksaan dan evaluasi terhadap ketercapaian standar tersebut secara berkelanjutan;
- e. Ketika pelaksanaan isi Standar Kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan menunjukkan perlu adanya tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kerjasama dapat terpenuhi;
- f. Ketika suatu siklus dalam pelaksanaan setiap Standar Kerjasama telah berakhir, dan kemudian Standar Kerjasama tersebut perlu ditingkatkan untuk siklus berikutnya;
- g. Berlaku untuk semua isi Standar Kerjasama.

### 3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan yang berkaitan dengan Standar Kerjasama secara berkelanjutan pada tingkat satuan kerja yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- **Merancang standar** Kerjasama adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI terkait Kerjasama.
- **Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- **Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kerjasama, sehingga Standar Kerjasama dinyatakan berlaku;
- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Kerjasama yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;


	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>MANUAL KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 59 dari 71</b>

- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kerjasama;
- **Pemeriksaan** adalah kegiatan mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kerjasama;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kerjasama dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi dari Standar Kerjasama;
- **Pengembangan atau peningkatan standar** adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kerjasama secara periodik dan berkelanjutan;
- **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi Standar Kerjasama yang didasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Kerjasama pada waktu sebelumnya;
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di Universitas Sumatera Utara, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal;
  - c. Relevansinya terhadap seluruh isi dari Standar Kerjasama Universitas Sumatera Utara;
  - d. Siklus Standar Kerjasama merupakan durasi atau masa berlakunya Standar Kerjasama sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.




#### 4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

##### 4.1 Manual Penetapan (P) Standar Kerjasama






#### 4.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Mahasiswa






4.3 Manual Evaluasi (E) Standar Kerjasama






4.4 Manual Pengendalian (P) Standar Kerjasama





4.5 Manual Peningkatan (P) Standar Kerjasama



	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>MANUAL KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 65 dari 71</b>

## 5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
KaDep		√			√
KaProdi		√			√

## 6. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas;
3. Formulir Standar Kerjasama;
4. Prosedur kerja atau SOP;
5. Instruksi kerja;
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;
9. Dokumen Laporan Standar Kerjasama.

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>MANUAL KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 66 dari 71</b>

## **7. REFERENSI**

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU .
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNI DIKTI.
5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik USU.
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019.
7. Rencana Strategis (Renstra) USU 2020-2024.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**KODE: M.VMTS/Std/A-01**

**TANGGAL: November 2022**

**FORMULIR KERJASAMA**

**REVISI: 00**

**HALAMAN: 67 dari 71**

# **BAB IV**

# **FORMULIR**

# **KERJASAMA**

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: M.VMTS/Std/A-01</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>FORMULIR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 68 dari 71</b>

### LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR MAHASISWA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Rujiman	Ketua GKM		September 2022
2. PENGENDALIAN	Sirojuzilam Hasyim	Ketua Program Studi		September 2022
3. PEMERIKSAAN	Farida Linda Sari S0	Tim UMM		September 2022
4. PERSETUJUAN	Senat Akademik	Senat Akademik		September 2022
5. PENETAPAN	Fadli	Dekan		September 2022



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-1/SPMI-USU
		TANGGAL: November 2022
	FORMULIR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 70 dari 71

## Contoh 2. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Ketercapaian Standar Kerjasama USU

### AUDIT KESESUAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA

\*Formulir Diisi Oleh Auditor

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
1.	Rektor menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.</li> <li>2. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor terkait pelaksanaan pengembangan jejaring baik pada instansi dalam ataupun luar negeri;</li> <li>2. Dokumen prosedur pengembangan jejaring;</li> <li>3. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan.</li> </ol>		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampai <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
2.	Rektor melalui Wakil Rektor III harus menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non akademik termasuk upaya (pengelolaan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Dokumen kebijakan/peraturan tentang kerjasama dalam bidang akademik,</li> </ol>		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampai <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-USU</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>FORMULIR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 71 dari 71</b>

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
	masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<p>2. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama yaitu:</p> <p>A. Tersedia minimal 10 MoU kerjasama dengan instansi dalam negeri per tahun.</p> <p>B. Tersedia minimal 6 MoU kerjasama dengan instansi luar negeri per tahun.</p> <p>3. Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing;</p> <p>4. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjakasikan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.</p>	<p>7. Dokumen Arsip MoU, MoA dan IA/SPK;</p> <p>8. Dokumen MoU perjanjian kerja sama dengan pihak asing dalam bahasa Indonesia;</p> <p>9. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama dengan para pihak yang terlibat setiap tahun.</p>				

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-USU</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>FORMULIR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 72 dari 71</b>

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
		5. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.					
3.	Rektor, dekan dan direktur pascasarjana harus menjalin kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 10 buah.</li> <li>2. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 10 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani;</li> <li>3. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li> <li>2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li> <li>3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang non akademik/ manajemen pendidikan tinggi.</li> </ol>		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-USU</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>FORMULIR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 73 dari 71</b>

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
		MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.					
4.	Rektor, wakil rektor dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) dan IA sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Direktur Prestasi Mahasiswa dan Kealumnian minimal 2 kerjasama per tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li> <li>2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA;</li> <li>3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa.</li> </ol>		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	
5.	Rektor memastikan bahwa kerjasama yang telah dilakukan memiliki kebermanfaatan terhadap 3 aspek utama penilaian dan menmgevaluasinya setiap akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama.	Universitas dan UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.</li> <li>b. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.</li> </ol> memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya,	Dokumen bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi, dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. peningkatan kinerja tri dharma PT.</li> </ol>		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada	<input type="checkbox"/> Melampaui <input type="checkbox"/> Tercapai <input type="checkbox"/> Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-1/SPMI-USU
		TANGGAL: November 2022
	FORMULIR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 74 dari 71

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
		serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ii. peningkatan fasilitas pendukung pada satuan kerja di lingkungan USU</li> <li>iii. nilai indeks kepuasan masyarakat &gt;90%.</li> </ul>				
6.	Wakil Rektor III bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama pada setiap satuan kerja sesuai MoU dan MoA yang telah ditandatangani setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti pelaksanaan monev dengan bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev;</li> <li>b) Surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor III yang melaksanakan monev;</li> <li>c) Surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan;</li> <li>d) Notulen pelaksanaan monev;</li> <li>e) Laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan</li> </ul> </li> <li>2. Memiliki bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan monev yang dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) setiap kegiatan monev;</li> <li>2. Laporan pelaksanaan monev;</li> <li>3. Ringkasan laporan pelaksanaan monev yang disosialisasikan di Web USU ;</li> <li>4. Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) tentang FGD ;</li> <li>5. Dokumen notulen rapat FGD.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ada</li> <li><input type="checkbox"/> Tidak/Belum Ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Melampaui</li> <li><input type="checkbox"/> Tercapai</li> <li><input type="checkbox"/> Belum Mencapai</li> </ul>	

	<b>UNIVERSITAS SUMATERA UTARA</b>	<b>KODE: S/Dik-1/SPMI-USU</b>
		<b>TANGGAL: November 2022</b>
	<b>FORMULIR KERJASAMA</b>	<b>REVISI: 00</b>
		<b>HALAMAN: 75 dari 71</b>

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
		a) Memiliki Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) tentang FGD; b) Surat undangan peserta FGD; c) Daftar hadir peserta FGD; d) Notulen rapat FGD; e) Laporan kegiatan FGD.					